

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I DAN RETRIBUSI IZIN MEMBANGUN HOTEL DI DAERAH TUJUAN WISATA

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk lebih mendorong perkembangan kepariwisataan dan kegiatan ekonomi pada umumnya dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 telah diberikan keringanan Pajak Pembangunan I untuk Hotel dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
- b. bahwa sehubungan dengan telah tercapainya tujuan pemberian keringanan tersebut dalam huruf a dan dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah serta kebutuhan promosi kepariwisataan, dipandang perlu untuk mengakhiri berlakunya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata:

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
- 3. Menteri Keuangan.

Untuk

PERTAMA

Memulihkan kembali besarnya pengenaan Pajak Pembangunan I sehingga besarnya sama dengan tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I terhadap Hotel-hotel di Daerah Tujuan Wisata:

- 1. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- 2. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;



- 2 -

- 3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 4. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 5. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- 6. Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 8. Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- 9. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- 10. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

dengan ketentuan bahwa 2% (dua perseratus) dari Pajak Pembangunan I tersebut disisihkan dan disumbangkan bagi keperluan pengembangan dan peningkatan promosi kepariwisataan.

KEDUA

Memulihkan kembali besarnya Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerahdaerah Tujuan Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah masing-masing.

KETIGA

: Tata cara penyetoran bagian Pajak Pembangunan I sebagai sumbangan dana pengembangan dan peningkatan promosi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

KEEMPAT

: Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana yang terkumpul bagi pengembangan dan peningkatan promosi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilakukan oleh Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi bersama-sama Departemen Dalam Negeri yang mewakili kepentingan Daerah selaku penyumbang dana.

KELIMA

Pemberlakuan penyisihan sebagian Pajak Pembangunan I sebesar 2% (dua perseratus) pada Daerah Tujuan Wisata selain dari sepuluh Daerah Tujuan Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilakukan secara bertahap oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

KEENAM

Obyek Pajak Pembangunan I sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, hanya meliputi:

- 1. Pembayaran atas pembelian makanan atau minuman termasuk tambahannya di rumah makan/restoran; dan atau
- 2. Pembayaran atas penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel; dan atau
- 3. Pembayaran atas penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.

KETUJUH : ...



- 3 -

KETUJUH : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO